



NOTARIS
RAGA PURBA, S.H.

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C - 26. HT.03.01 - TAHUN 1996

Jl. Jenderal Sudirman No. 278 Telp. (0737) 522445
Arga Makmur - Bengkulu Utara

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " NUR NUBUWWAH "

Nomor : 25

Tanggal : 25 OKTOBER 2010

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " NUR NUBUWWAH "

Nomor : 25.

Pada pukul 11.10 (sebelas lewat sepuluh menit) Waktu ----
Indonesia Barat, hari ini, Senin, tanggal 25-10-2010 ----
(dua puluh lima Oktober dua ribu sepuluh). -----

Hadir dihadapan saya, RAGA PURBA, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan dihadiri oleh
para saksi yang saya, notaris, kenal dan yang -----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : --

1) Nyonya DARIYAH NUR, Lahir di Garut, Pada tanggal ----
28-02-1975 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan
ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu --
Utara, Jalan Galanggung, Rukun Tetangga 001, Rukun ---
Warga 006, Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, --
Nomor Induk Kependudukan : 1703096802750002. -----

2) Nyonya LILIS YUNI ASIH, Lahir di Padang Jaya, Pada ---
tanggal 02-06-1991 (dua Juni seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, -----
Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu ---
Utara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa ----
Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Nomor Induk -----
Kependudukan : 1703084206910001. -----

3) Nona ERNI RAHAYU, Lahir di Arga Makmur, Pada tanggal
16-06-1992 (enam belas Juni seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----

Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu
Utara, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa
Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Nomor Induk
Kependudukan : 17030956066920002.

Para penghadap saya, notaris, kenal.

Para penghadap dalam tindakannya tersebut diatas
bersama ini menerangkan, bahwa mereka yang satu
terhadap yang lain telah saling setuju dan mufakat
untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " NUR NUBUWWAH ",

disingkat PAUD " NUR NUBUWWAH ", untuk selanjutnya
disebut PAUD, berkedudukan di Desa Padang Jaya, Kecamatan
Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan
Pengurus dapat didirikan cabang-cabang atau
perwakilan-perwakilan dari PAUD ini.

W A K T U

Pasal 2.

PAUD ini didirikan sejak tanggal penandatanganan akta ini
dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

Maksud dan tujuan PAUD ini ialah : -----

- Mewujudkan anak yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan ceria. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 4. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu maka PAUD ini akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut : -----

1. Mengembangkan kreatifitas anak. -----
2. Mengembangkan motorik sikap. -----
3. Membiasakan diri pada anak menjadi anak berbudi pekerti yang luhur. -----
4. Membiasakan sikap kasih sayang teman sebayanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5. -----

Kekayaan PAUD ini terdiri dari : -----

- a. Bantuan-bantuan dari Pemerintah, badan-badan Pemerintah serta badan-badan Partikelir lainnya. -----
- b. Sokongan, sumbangan dari siapapun juga berupa harta benda atau uang tunai yang tidak mengikat. -----
- c. Derma, hadiah, warisan dan wasiat. -----
- d. Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha PAUD dan pendapatan-pendapatan yang lain yang sah. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 6. -----

PAUD ini dipimpin dan diurus oleh Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 7. -----

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : -----

- Wafat : -----
- Berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan --
berdasarkan keputusan-keputusan Rapat Badan -----
Pengurus. -----

Apabila terjadi lowongan dari susunan anggota Badan ----
Pengurus maka lowongan itu akan diisi oleh orang yang --
ditunjuk oleh Rapat Badan Pengurus yang akan diadakan --
khusus untuk maksud tersebut dan harus dihadiri oleh --
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota ----
Badan Pengurus sedangkan keputusan-keputusannya dengan
suara terbanyak biasa. -----

----- KEKUASAAN/WEWENANG BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 8. -----

Ketua Badan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili PAUD
baik didalam maupun diluar Pengadilan dan dapat -----
melakukan/menjalankan hak-hak pengurusan (pengelolaan)
dan pemilikan (penguasaan) dengan kecualian : -----

- (a. Untuk memperoleh atau melepaskan barang-barang atau
harta kekayaan untuk atau kepunyaan PAUD : -----
- b. Memborgkan, membebani, meniaminkan harta kekayaan -
PAUD : -----
- c. Meminjam, meminjamkan uang : -----

Maka Ketua harus mendapat persetujuan tertulis terlebih
dahulu dan/atau harus dilakukan bersama-sama dengan --

seorang Sekretaris dan seorang Bendahara. -----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9. -----

Rapat Badan Pengurus dapat diadakan apabila dianggap --
perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya dua pertiga d
jumlah anggota Badan Pengurus lainnya, terkecuali jika
terdapat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. ----

Semua rapat anggota Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua
jika ia tidak hadir oleh salah seorang yang dipilih --
oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan --
yang sah dan mengikat apabila dalam rapat hadir -----
sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan --
Pengurus, sedangkan keputusannya dengan suara terbanyak
biasa. -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 10. -----

Badan Pengurus berhak untuk membuat peraturan-peraturan
Anggaran Rumah Tangga untuk PAUD, yang mengatur segala
sesuatu yang oleh Badan Pengurus dianggap perlu dan --
berguna agar PAUD dapat diurus sebaik-baiknya. -----

----- T A H U N - B U K U -----

----- Pasal 11. -----

Tahun Buku PAUD ini dimulai dari tanggal satu -----
Januari. -----

-Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun maka buku
PAUD harus ditutup. -----

Dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudahnya dari buku-buku yang ditutup itu harus dibuat suatu laporan tahunan berikut -- perhitungan pemasukan dan pengeluaran keuangan dari PAUD untuk disetujui dan disahkan oleh Rapat Badan Pengurus, - Pengesahan atas daftar perhitungan keuangan tersebut ---- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya -- kepada Badan Pengurus atas tindakannya terhadap PAUD ---- dalam tahun buku yang lalu. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----
----- Pasal 12. -----

Anggaran Dasar ini hanya dapat ditambah dan/atau ----- dirubah dan PAUD hanya dapat dibubarkan dengan ----- keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh ----- sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan ----- Pengurus dan keputusan-keputusan yang bersangkutan ----- harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat -- dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir. ----- Dalam keputusan pembubaran ditetapkan pula orang-orang - yang diwajibkan menyelesaikan pembubaran itu dan juga -- ditetapkan kepada siapa sisa kekayaan PAUD yang ----- masih ada akan diserahkan. -----

----- P E N U T U P -----
----- Pasal 13. -----

Hal-hal yang tidak atau yang kurang cukup diatur, dalam Anggaran Dasar ini maupun dalam Anggaran Rumah Tangga -- akan diputuskan/atau ditetapkan oleh Rapat Badan ----- Pengurus. -----

-Akhirnya para penghadap tetap dalam tindakannya tersebut
diatas menerangkan bahwa, Pengurus PAUD ini ialah : ----
- K E T U A ----- : Penghadap Nyonya DARIYAH NUR -----
tersebut. -----
- SEKRETARIS ----- : Penghadap Nyonya LILIS YUNI ASIH -
tersebut. -----
- BENDAHARA ----- : Penghadap Nona ERNI RAHAYU -----
tersebut. -----

Pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima dan ----
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Arga Makmur, -
pada waktu, hari dan tanggal tersebut pada permulaan ---
akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan ARIS PURNOMO, Lahir
di Wono Harjo, Pada tanggal 22-12-1980 (dua puluh dua --
Desember seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan kantor notaris, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Jalan Profesor ----
Hazairin, Rukun Tetangga 5, Kelurahan Gunung Alam, -----
Kecamatan Kota Arga Makmur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 471.13/9615/AM/2008, dan Nyonya SUNARTI, Lahir .
di Kuro Tidur, Pada tanggal 10-08-1983 (sepuluh Agustus
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara
Indonesia, Karyawati kantor notaris, bertempat tinggal
di Kabupaten Bengkulu Utara, Desa Kuro Tidur, Kecamatan
Kota Arga Makmur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
474.4/4703/AM/2006, sebagai para saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, ---
kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan -----
saya, notaris. -----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



AKTA *Senin, 21-10-2010*
INI TELAH DIDaftarkan YAN
KURAN UNTUK ITU, KEPANITERAAN
LAN NEGERI ARGA MAKMUR
NOMOR 171/BH/2010 PN AN



[Signature]
RAGA PUSBA, S.H.
02.02.0032887



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Prof. M. Yamin, SH No. (0737) - 521036

ARGA MAKMUR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 267
TAHUN 2011

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan surat permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NUR NUBUWWAH tanggal 25 Maret 2011
- b. bahwa sesuai dengan Akte Notaris Nomor 25 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pendirian Lembaga PAUD NUR NUBUWWAH.
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pada huruf a diatas perlu dterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama PAUD : **NUR NUBUWWAH**

Alamat : Desa Padang Jaya Kec. Padang Jaya
Kab. Bengkulu Utara

Nama Ketua Pengelola : **DARIYAH NUR**

Pemilik/Penyelenggara : **PAUD NUR NUBUWWAH**

KEDUA

: Untuk menyelenggarakan program kegiatan PAUD sebagaimana tersebut pada dictum pertama diwajibkan kepada Pengurus dan atau Pengelola untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Akte Nataris.
3. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Menyampaikan laporan bulanan secara setiap bulan ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara apabila mendapat bantuan baik berupa fisik maupun non fisik dari Pemerintah.

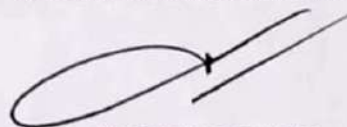
KETIGA

: Apabila Lembaga Penyelenggara tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan pada dictum kedua maka Izin Operasional dapat dibekukan sesuai dengan peraturan yang berlaku .

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI ARGA MAKMUR
PADA TANGGAL 13 APRIL 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BENGKULU UTARA,



HARYADI, S.Pd, MM

Pembina/NIP. 19660310 198803 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu
4. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Padang Jaya dan Giri Mulya.